



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Naga Rantai, 13 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Talang Tais, 09 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 02 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal, 19 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/04/II/2005, tanggal, 07 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxx xxxxxx, dalam pernikahan tersebut telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX lahir tanggal, 01 Juni 2007 dan XXXXXXXXXX lahir tanggal, 15 Oktober 2016 sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 16 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan KDRT ketika marah sering merusak perabotan rumah tangga dan suka minum minuman keras;

5. Bahwa, pada tanggal, 11 Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan sebagaimana disebutkan di atas, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 Minggu;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider:**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan pada posita angka 4 dan 5 yaitu mengenai perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/04/II/ 2005, tanggal, 07 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, bermaterai cukup, telah dinazeglen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Naga Rantai, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak mereka dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat pun sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukan di rumah, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga suka merusak perabotan rumah tangga ketika terlibat pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar satu bulan yang lalu, yaitu pada bulan Februari 2021. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Tais, sedangkan Penggugat dan anak-anak tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxx xxxxxx, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Naga Rantai, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak mereka dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lama sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain saat pesta di Padang Guci Hilir dan boncengan motor dengan wanita tersebut. Tergugat juga sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran Tergugat suka merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar satu bulan yang lalu, yaitu sejak pertengkaran terakhir pada malam tanggal 12 Februari 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Talang Tair, sedangkan Penggugat dan anak-anak Tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Naga Rantai, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah disebabkan Tergugat ketika marah sering merusak perabotan rumah tangga, suka minum minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain, puncaknya pada tanggal 11 Februari 2021 terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 Minggu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Bengkulu Selatan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat pun sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa Tergugat terlibat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukan di rumah, hingga akhirnya menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga suka merusak perabotan rumah tangga ketika terlibat pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar satu bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Tais, sedangkan Penggugat dan anak-anak tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxx xxxxxx, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dengan melihat fakta-fakta hukum di atas, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami istri haruslah saling mencintai dan menyayangi, bergaul dengan baik satu sama lain serta menjaga komitmen, perasaan dan kesetiaan sebagai suami istri agar tercipta ketenangan dalam rumah tangga, dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi perselingkuhan, Tergugat mabuk-mabukan, ribut hingga merusak perabotan, sampai berpisah dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga keduanya, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat dari masalah-masalah yang telah diuraikan dari pertimbangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, hingga puncaknya terjadilah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

*Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukan gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zalim dan gugur haknya.";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I**

Hakim Anggota II

ttd

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**

Ketua Majelis,

ttd

**Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bhn